



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN YOGYAKARTA

Nomor:

Nomor: /PKS/II/2026/STTKD

tentang

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PENDIDIKAN,
PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (- - 2026), bertempat di Yogyakarta, kami:

- I. Marsekal Muda TNI Donald Kasenda, S.T., S.I.P., M.M., selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / / / 2026 tanggal 2026 tentang perintah untuk melaksanakan perjanjian kerja sama antara TNI Angkatan Udara dengan Universitas Ahmad Dahlan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat di Jl. Raya Solo-Yogyakarta, Maredan, Sendangtirto Kec. Kalasan Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Erwhin Irmawan, S.Si., M.Cs., selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, berdasarkan surat keputusan Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/017/YCD/III/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Personel dalam Jabatan di Lingkungan Yayasan Citra Dirgantara tanggal 11 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta (STTKD) berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 4,5 Sewon Bantul Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Taruna AAU menjadi prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.
2. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan di bidang penerbangan/kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia *airliner* serta mengembangkan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Pelatihan, Praktik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, praktik, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup PKS

Ruang Lingkup dari PKS ini meliputi :

- (1) Kegiatan pendidikan dan pengajaran meliputi pemantapan wawasan kebangsaan, pemanfaatan dosen/pelatih AAU dan dosen STTKD untuk kegiatan pengajaran, studi lanjut bagi taruna AAU yang karena keadaan tertentu tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di AAU dapat melanjutkan pendidikan di STTKD atas rekomendasi dari AAU dan sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku di STTKD.
- (2) Kegiatan Penelitian. Kegiatan penelitian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh dosen STTKD dan/atau dosen AAU, mahasiswa STTKD dan/atau taruna/taruni AAU dengan menggunakan fasilitas perpustakaan dan laboratorium yang ada di AAU dan/atau STTKD sesuai ketentuan yang berlaku di instansi/lembaga **PARA PIHAK**.
- (3) Pengembangan Pendidikan. Pengembangan Pendidikan dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk saling memberikan asistensi terhadap program pengembangan pendidikan dan pelatihan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- (4) Pengembangan Prasarana. Pengembangan Prasarana dilaksanakan agar dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, seminar/*workshop* maupun pengabdian pada masyarakat.
- (5) Pengembangan program lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas kesepakatan bersama antara AAU dan STTKD dengan membentuk kelompok kerja yang beranggotakan personel **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - d. Memberikan data kepada **PIHAK KEDUA** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Mendapat informasi lebih awal dari **PIHAK PERTAMA** untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mendapatkan fasilitas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Mendapatkan data dari **PIHAK PERTAMA** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh kegiatan dalam ruang lingkup PKS ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan PKS ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6 Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan objek PKS ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) PKS ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri PKS ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka
PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya PKS ini.

Pasal 8 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS ini.

Pasal 9 Pengakhiran PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu PKS sebagaimana tersebut pada Pasal 7 telah berakhir.
 - b. Salah satu pihak *wanprestasi* sebagaimana tersebut pada Pasal 10.
 - c. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada Pasal 11.
 - d. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10 Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan PKS ini secara sepihak.

Pasal 11 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam PKS ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada
 PIHAK PERTAMA :
 PIHAK KEDUA :

saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri PKS dan tidak akan saling menuntut dari/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

Pasal 12 Amandemen/ Addendum

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dari atau terkait PKS ini dengan itikad baik dan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman

Pasal 14 Kerahasiaan

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan PKS ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya PKS ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan untuk dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

Pasal 15
Lain-Lain

PKS ini tidak berakhir dengan adanya pergantian pimpinan/pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**, PKS ini akan tetap berlaku dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh pihak pengganti hak dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 16
Penutup

PKS ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara
Gubernur Akademi Angkatan Udara,

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta,

Donald Kasenda, S.T., S.I.P., M.M.
Marsekal Muda TNI

Dr. Erwhin Irmawan, S.Si., M.Cs

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :